



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

Standar Pelayanan Pembuatan Akta Kematian

No. SK : B-000/8/KEC.BT/2024

Persyaratan

1. Surat Pengantar sudah ditandatangani Kelurahan atau Desa
2. Fotocopy KK (Ahli Waris)
3. Fotocopy KTP Pemohon (Ahli Waris)
4. Surat Keterangan Kematian dari Desa
5. Surat Keterangan Penguburan
6. Surat Keterangan Ahli Waris
7. Lunas PBB (jika ada)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang membawa berkas pengaju
2. petugas meneliti kelengkapan berkas
3. setelah kelengkapan berkas benar petugas mengajukan kepada Sekcam atau Camat untuk ditandatangani
4. Petugas melakukan registrasi pada buku register pada buku Agenda Akta Kematian
5. Berkas diserahkan kepada pemohon untuk diteruskan ke Instansi Terkait

Waktu Penyelesaian

10 Menit

(Bila Pimpinan ada ditempat dan jaringan tidak ada masalah). Kalau pimpinan dinas luar maka berkas bisa ditinggal dan nanti pemohon akan dihubungi petugas melalui via telepon bila sudah ditandatangani pimpinan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan



Kecamatan Babat Toman

Jln. Prov.Sekayu- Lubuk Linggau. Kel. Babat Kec. Babat Toman 30752 0714331399

Pemerintah Kab. Musi Banyuasin / Kecamatan Babat Toman

1. PELAYANAN PEMBUATAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan

1. Kotak Saran
2. Massager Facebook PATEN Kecamatan Babat Toman